



Pendidikan Islam dan Perubahan Sosial di Indonesia: Kajian Fungsionalisme Atas Peran Kebijakan dalam Menjaga Solidaritas Sosial

Maratus Shalihah^{1*}, Nur Khasanah²

¹⁻²Universitas Islam Negeri KH. Abdurrahman Wahid Pelakongan, Indonesia

*Penulis korespondensi: maratus.shalihah24003@mhs.uingusdur.ac.id¹

Abstract. *This study aims to analyze how Islamic education policy in Indonesia functions as a social mechanism in shaping and maintaining societal integration amidst modern social change. Based on Émile Durkheim's functionalism theory, this study views Islamic education as an institution that plays a vital role in maintaining moral order, social solidarity, and preventing symptoms of anomie resulting from an imbalance between traditional values and the demands of modernity. The approach used is qualitative with an exploratory-descriptive orientation, with data collection techniques through literature studies of policy documents, institutional reports, and related scientific research results. The analysis is conducted descriptively and analytically to interpret the social function of the policy based on the concepts of social solidarity, division of labor, and anomie. The results show that policies such as madrasah integration, religious moderation programs, and teacher professionalization have a manifest function in expanding access to education, increasing social mobility, strengthening gender equality, and strengthening cohesion between religious communities. However, latent functions are also found in the form of bureaucratization of educational institutions, resource inequality, and value resistance among local communities. These findings confirm that Islamic education policy operates ambivalently: as an integrative instrument that strengthens social solidarity, but also as an arena for value negotiation between tradition and modernity. Therefore, Islamic education policy needs to be directed in a more contextual and participatory manner to optimally function as an agent of inclusive, adaptive, and sustainable social transformation for modern Indonesian society.*

Keywords: *Durkheim's Functionalism; Islamic Education; Public Policy; Social Change; Social Integration*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kebijakan pendidikan Islam di Indonesia berfungsi sebagai mekanisme sosial dalam membentuk dan mempertahankan integrasi masyarakat di tengah perubahan sosial modern. Berlandaskan pada teori fungsionalisme Émile Durkheim, penelitian ini memandang pendidikan Islam sebagai institusi yang memiliki peran vital dalam menjaga keteraturan moral, solidaritas sosial, serta mencegah gejala *anomie* akibat ketidakseimbangan antara nilai tradisional dan tuntutan modernitas. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan orientasi eksploratif-deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui studi literatur terhadap dokumen kebijakan, laporan lembaga, serta hasil penelitian ilmiah terkait. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis untuk menafsirkan fungsi sosial kebijakan berdasarkan konsep solidaritas sosial, *division of labor*, dan *anomie*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan seperti integrasi madrasah, program moderasi beragama, dan profesionalisasi guru memiliki fungsi manifest dalam memperluas akses pendidikan, meningkatkan mobilitas sosial, memperkuat kesetaraan gender, dan mempererat kohesi antar-komunitas keagamaan. Namun, ditemukan pula fungsi laten berupa birokratisasi lembaga pendidikan, ketimpangan sumber daya, serta resistensi nilai di kalangan komunitas lokal. Temuan ini menegaskan bahwa kebijakan pendidikan Islam bekerja secara ambivalen: sebagai instrumen integratif yang memperkuat solidaritas sosial, namun juga sebagai arena negosiasi nilai antara tradisi dan modernitas. Dengan demikian, kebijakan pendidikan Islam perlu diarahkan secara lebih kontekstual dan partisipatif agar dapat berfungsi optimal sebagai agen transformasi sosial yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan bagi masyarakat Indonesia modern.

Kata kunci: Fungsionalisme Durkheim; Integrasi Sosial; Kebijakan Publik; Pendidikan Islam; Perubahan Sosial

1. LATAR BELAKANG

Pendidikan Islam—meliputi pesantren tradisional, madrasah formal, sekolah Islam swasta, serta program pendidikan agama dalam sekolah umum—telah lama berfungsi bukan sekadar sebagai wadah transmisi pengetahuan keagamaan tetapi juga sebagai arena pembentukan identitas, nilai-nilai moral, dan jaringan sosial yang mempengaruhi stratifikasi

masyarakat. Sejak akhir abad ke-20, lembaga-lembaga ini dihadapkan pada tekanan struktural dan kebijakan yang kompleks: tekanan modernisasi ekonomi yang menuntut kompetensi lulusan untuk memasuki pasar kerja formal; tuntutan negara untuk standarisasi dan akreditasi pendidikan agar dapat terintegrasi ke dalam sistem nasional; serta perkembangan teknologi informasi yang meredefinisikan sumber otoritas keagamaan dan cara pembelajaran (Subhan, 2012).

Dalam konteks tersebut, kebijakan publik—baik yang bersifat regulatif seperti standar kurikulum dan sertifikasi tenaga pendidik, maupun kebijakan strategis seperti program moderasi beragama dan alokasi pembiayaan—mendorong transformasi internal lembaga: perubahan kurikulum, profesionalisasi guru agama, dan penyesuaian tata kelola institusional. Transformasi ini berimplikasi luas pada berbagai dimensi sosial: memengaruhi mobilitas sosial lulusan, merombak relasi gender dalam akses dan kepemimpinan pendidikan, menggeser fungsi sosial pesantren dari reproduksi tradisi ke orientasi vokasional atau akademik, serta mempengaruhi kohesi antar komunitas dalam masyarakat plural. Namun proses implementasi kebijakan kerap mengalami friksi—konflik nilai antara otoritas agama lokal dan birokrasi negara, keterbatasan sumber daya yang memperlebar kesenjangan antar wilayah, serta variasi adaptasi di tingkat lembaga yang menyebabkan hasil kebijakan tidak seragam (Zein, 2023).

Di samping itu, tantangan baru seperti polarisasi politik identitas dan penyebaran literasi keagamaan melalui platform digital menimbulkan risiko dan peluang tersendiri bagi peran pendidikan Islam dalam mencegah ekstremisme dan membangun toleransi (Sihono, 2024). Secara akademik, meskipun terdapat literatur mengenai perubahan pada pendidikan Islam, masih kurang kajian yang mengurai mekanisme konkrit bagaimana kebijakan dirumuskan, diimplementasikan, dan diterjemah menjadi perubahan sosial pada tingkat mikro (praktik pendidikan di kelas dan pesantren), meso (kebijakan lembaga dan jejaring komunitas), serta makro (mobilitas sosial, ketimpangan, dan kohesi nasional). Kesenjangan pengetahuan inilah yang mendorong perlunya penelitian yang tidak hanya mendeskripsikan kebijakan tetapi juga menelusuri jalur sosial—institusional, kultural, dan ekonomi—melalui mana kebijakan pendidikan Islam berdampak pada perubahan sosial, sehingga rekomendasi kebijakan yang dihasilkan dapat lebih responsif, adil, dan kontekstual.

Secara akademis terdapat kekosongan pengetahuan tentang mekanisme implementasi kebijakan—mengapa dan bagaimana kebijakan yang serupa dapat menghasilkan outcome yang berbeda di berbagai pesantren atau madrasah—sehingga penelitian ini mendesak untuk menjembatani jurang antara desain kebijakan (*de jure*) dan praktik lapangan (*de facto*) dengan pendekatan multi-metode yang menangkap dinamika mikro, meso, dan makro. Akhirnya,

karena transformasi sosial berlangsung cepat (globalisasi, urbanisasi, pergeseran pasar kerja, dan revolusi digital), ada kebutuhan segera bagi pembuat kebijakan, praktisi pendidikan, dan pemangku kepentingan lain untuk memiliki bukti empiris dan rekomendasi kontekstual yang dapat langsung dipakai—tanpa kajian mendalam kini, intervensi kebijakan berpotensi bersifat reaktif atau generik, sehingga memperpanjang ketidaksetaraan dan memunculkan friksi baru antara negara, lembaga keagamaan, dan masyarakat.

Teori fungsionalisme Émile Durkheim memberikan kerangka teoretis yang kuat untuk menganalisis hubungan antara kebijakan pendidikan Islam dan perubahan sosial karena menempatkan pendidikan sebagai salah satu institusi inti yang mereproduksi keteraturan sosial melalui transmisi norma, nilai, dan “conscience collective” (Harahap et al., 2024). Dari perspektif Durkheim, kebijakan pendidikan bukan sekadar aturan teknis—melainkan social fact yang bersifat eksternal dan memengaruhi perilaku kolektif (Arif, 2020); kebijakan integrasi madrasah ke dalam sistem nasional, standar kurikulum, atau program moderasi beragama dapat dilihat sebagai upaya negara untuk merekonstruksi atau meneguhkan kesepakatan nilai bersama yang diperlukan agar masyarakat tetap terintegrasi dalam kondisi modern yang semakin kompleks.

Dalam konteks pembagian kerja sosial (division of labor) dan peralihan dari solidaritas mekanik ke solidaritas organik, pendidikan berfungsi mempersiapkan individu untuk peran spesifik dalam masyarakat yang terdiferensiasi—sehingga profesionalisasi guru, sertifikasi, dan standar akreditasi adalah instrumen fungsional untuk memastikan kompetensi sekaligus kohesi normatif. Namun Durkheim juga mengingatkan kemungkinan timbal balik yang problematik: transformasi cepat (mis. modernisasi kurikulum atau digitalisasi) dapat menimbulkan anomie atau kelemahan kontrol moral bila norma-norma kolektif tidak berkembang seiring (Sitorus, 2025), dan di sini pendidikan berperan baik sebagai pencegah anomie (melalui sosialisasi moral yang efektif) maupun, bila implementasinya parsial atau tidak kontekstual, sebagai pemicu disorientasi nilai. Pendekatan fungsionalis mendorong peneliti memperhatikan fungsi manifes (tujuan kebijakan—mis. standardisasi, inklusi, pencegahan radikalisasi) sekaligus fungsi laten (dampak tidak terduga seperti penguatan ketimpangan akses, pergeseran identitas pesantren, atau perubahan relasi gender).

Secara operasional, kerangka Durkheimian ini mengarahkan fokus penelitian pada: bagaimana kebijakan sebagai social facts menegosiasikan dan merestrukturisasi collective conscience lembaga pendidikan Islam; peran guru dan kurikulum sebagai agen moralisasi; serta indikator-indikator kohesi sosial (internalisasi nilai-nilai toleransi, tingkat kepercayaan antar-komunitas, dampak pada mobilitas sosial) yang dapat diukur melalui studi etnografi

lembaga, wawancara mendalam dengan aktor kunci, analisis dokumen kebijakan, dan survei kuantitatif tentang sikap dan outcome sosial. Penting pula dicatat batasan pendekatan ini—fungsionalisme cenderung menekankan kestabilan dan integrasi sehingga kurang sensitif terhadap konflik kepentingan dan dinamika kekuasaan—oleh karena itu analisis Durkheimian paling kuat bila dipasangkan secara kritis dengan perspektif lain (mis. teori konflik atau institusionalisme) untuk menangkap bagaimana kebijakan pendidikan Islam tidak hanya mereproduksi fungsi sosial tetapi juga menjadi arena negosiasi kepentingan dan pertarungan simbolik.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan orientasi eksploratif—deskriptif untuk memahami makna, proses, dan dinamika sosial di balik kebijakan pendidikan Islam serta dampaknya terhadap perubahan sosial. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menafsirkan kebijakan bukan hanya sebagai produk normatif, tetapi sebagai konstruksi sosial yang diproduksi dan dimaknai oleh berbagai aktor seperti pemerintah, guru, dan masyarakat. Data dikumpulkan melalui studi literatur dengan menelaah dokumen resmi kebijakan (UU, PP, PMA), laporan lembaga (Kemenag, Bappenas, UNESCO), serta karya akademik dan publikasi media yang relevan dengan isu integrasi madrasah, moderasi beragama, dan modernisasi pesantren. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis untuk menggambarkan isi dan konteks kebijakan serta menafsirkan fungsi sosialnya berdasarkan teori fungsionalisme Émile Durkheim. Analisis dilakukan melalui tahapan reduksi data, pengelompokan tema utama, dan interpretasi konseptual terhadap konsep solidaritas sosial, *division of labor*, serta *anomie* guna mengungkap peran pendidikan Islam dalam menjaga integrasi sosial di tengah perubahan masyarakat modern.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Pendidikan Islam sebagai Mekanisme Sosial untuk Membangun dan Mempertahankan Integrasi Masyarakat

Kebijakan pendidikan Islam di Indonesia pada dasarnya tidak hanya memiliki fungsi administratif atau teknokratis dalam mengatur penyelenggaraan pendidikan, tetapi juga memainkan fungsi sosial yang mendalam sebagai mekanisme pembentuk dan pemelihara integrasi masyarakat. Dalam perspektif fungsionalisme Émile Durkheim, pendidikan adalah institusi yang mentransmisikan nilai-nilai moral dan norma sosial, membentuk *collective conscience* yang menjadi perekat solidaritas sosial (Virgianti & Hanani, 2023). Negara, melalui

berbagai kebijakan seperti integrasi madrasah ke dalam sistem pendidikan nasional, penerapan kurikulum moderasi beragama, sertifikasi tenaga pendidik, dan program digitalisasi lembaga keagamaan, secara sadar berupaya menata kembali fungsi pendidikan Islam agar sejalan dengan tuntutan masyarakat modern yang semakin kompleks dan terdiferensiasi.

Pada level struktural, kebijakan ini berperan menjaga kesinambungan sosial dengan menyatukan sistem nilai keagamaan dan nasionalisme melalui jalur pendidikan. Misalnya, kebijakan integrasi madrasah memungkinkan peserta didik dari latar belakang Islam memperoleh akses yang sama terhadap ilmu pengetahuan umum tanpa kehilangan akar keagamaannya. Hal ini sejalan dengan prinsip Durkheim bahwa dalam masyarakat modern, solidaritas tidak lagi berbasis kesamaan nilai mekanik, melainkan keterkaitan fungsional antar peran sosial yang berbeda—pendidikan Islam berperan menyiapkan individu agar dapat berpartisipasi dalam sistem sosial yang semakin rasional, profesional, dan plural tanpa kehilangan landasan moral. Dalam konteks ini, pendidikan Islam berfungsi sebagai “jembatan nilai” antara tradisi religius dan tuntutan modernitas.

Pada level kultural, kebijakan pendidikan Islam berfungsi membentuk nilai-nilai bersama yang meneguhkan moralitas publik dan memperkuat kohesi sosial di tengah ancaman disintegrasi akibat polarisasi politik, individualisme, dan penetrasi budaya global. Melalui program moderasi beragama dan kurikulum karakter, negara berupaya memperkuat nilai toleransi, keadilan, dan tanggung jawab sosial—nilai-nilai yang oleh Durkheim dianggap sebagai fondasi solidaritas moral masyarakat modern. Dengan demikian, pendidikan Islam bukan sekadar ruang belajar agama, melainkan arena internalisasi moralitas kolektif yang menjaga keseimbangan antara kebebasan individu dan keteraturan sosial.

Namun, proses ini tidak bebas dari ketegangan. Upaya standardisasi dan birokratisasi pendidikan Islam terkadang menimbulkan resistensi dari komunitas lokal atau pesantren tradisional yang merasa kehilangan otonomi dan otoritas keilmuannya. Dalam kerangka Durkheimian, kondisi ini mencerminkan potensi munculnya anomie, yakni disorientasi nilai akibat ketidaksesuaian antara norma baru dan struktur sosial yang sudah mapan (Fathoni, 2024). Di sinilah pentingnya keseimbangan: kebijakan harus mampu memelihara fungsi moral pendidikan Islam sambil tetap memberi ruang bagi keberagaman praktik sosial yang hidup di masyarakat.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kebijakan pendidikan Islam di Indonesia memiliki fungsi ganda—sebagai instrumen integrasi nasional yang menyatukan nilai-nilai keislaman dan kebangsaan dalam satu sistem sosial, serta sebagai mekanisme adaptasi sosial yang memastikan masyarakat tetap stabil di tengah perubahan. Keberhasilan kebijakan tersebut

dalam mempertahankan integrasi sosial bergantung pada sejauh mana ia mampu menyeimbangkan dua kebutuhan utama masyarakat modern versi Durkheim: kebutuhan akan keteraturan moral (moral regulation) dan kebutuhan akan solidaritas organik yang menghargai diferensiasi fungsi dan keragaman sosial.

Proses Implementasi Kebijakan Pendidikan Islam dan Dampaknya pada Struktur Sosial serta Relasi Antar-Aktor

Proses implementasi kebijakan pendidikan Islam—mulai dari integrasi madrasah ke dalam sistem nasional, program moderasi beragama, hingga upaya profesionalisasi guru—merupakan rangkaian terjemahan kebijakan dari dokumen formal menjadi praktik sehari-hari yang melibatkan banyak aktor (negara: Kementerian Agama/Kemendikbudristek, ormas Islam, pimpinan pesantren/madrasah, guru, orang tua, donor/LSM, dan aktor lokal lainnya) dan institusi; proses inilah yang secara langsung membentuk ulang struktur sosial dan relasi antar-aktor di ruang pendidikan Islam. Secara operasional, kebijakan standardisasi kurikulum dan akreditasi mendorong birokratisasi lembaga: pengelola institusi mesti menata ulang tata kelola, mekanisme pelaporan, dan alokasi jam pelajaran sehingga fungsi tradisional pesantren—sebagai pusat transmisi ilmu agama dan komunitas moral—bergeser ke arah fungsi ganda yang juga menyiapkan kompetensi umum dan kualifikasi formal.

Profesionalisasi guru melalui sertifikasi mengalihkan otoritas epistemik dari kiai atau tokoh tradisional ke kualifikasi yang diakui negara, menciptakan elites baru (guru-sertifikasi) dan memicu negosiasi legitimasi antara guru tradisional dan aparat birokratik; pada tingkat kelas, ini terlihat dari pergeseran metode pengajaran, materi, dan penekanan pada outcome yang dapat diukur. Program moderasi beragama yang diimplementasikan lewat modul kurikulum dan pelatihan guru memengaruhi proses sosialisasi moral peserta didik—potensi memperkuat nilai toleransi dan kohesi sosial—tetapi dalam praktiknya seringkali terdistorsi oleh kapasitas lokal, tokenisme, atau penafsiran yang sangat kontekstual oleh guru sebagai “penerjemah kebijakan” di lapangan.

Implikasi relasionalnya luas: hubungan antara negara dan lembaga keagamaan menjadi lebih bersifat kontrak administratif daripada hubungan otonomi tradisional; jaringan baru (kerja sama antar-perguruan tinggi, donor, dan sektor swasta) muncul dan menghasilkan akses sumber daya yang terfragmentasi; sementara orang tua dan komunitas menegosiasikan harapan antara warisan religius dan peluang mobilitas ekonomi untuk anaknya. Variasi kapasitas institusional—perbedaan pembiayaan, sumber daya manusia, dan konteks budaya regional—menyebabkan implementasi yang tidak merata sehingga hasil sosial berbeda-beda: di beberapa tempat kebijakan memperkuat mobilitas sosial dan integrasi, di tempat lain malah memperlebar

kesenjangan dan menghasilkan disfungsi seperti penurunan fokus pada pendidikan karakter atau meningkatnya komodifikasi pendidikan. Ketegangan ini juga menyentuh dimensi gender—sebagai contoh, regulasi formal yang mendorong inklusivitas belum tentu mendorong perubahan praksis kepemimpinan perempuan di lembaga karena hambatan kultural—dan dimensi politik, di mana kebijakan bisa dipolitisasi oleh aktor-eksternal untuk tujuan simbolik atau electoral.

Dari sudut pandang fungsionalisme Durkheim, implementasi kebijakan berperan dalam mereorganisasi *division of labor* pendidikan dan mekanisme regulasi moral; bila keseimbangan antara norma kolektif yang ditransmisikan lewat pendidikan dan tuntutan fungsi sosial baru tidak terjaga, muncul risiko *anomie*—yaitu disorientasi nilai di kalangan siswa, guru, dan komunitas—yang pada gilirannya mengurangi kapasitas pendidikan untuk mempertahankan integrasi sosial (Durkheim, 2023). Oleh karena itu, pengaruh implementasi kebijakan terhadap struktur sosial dan relasi antar-aktor bersifat ambivalen: bisa memperkuat kohesi dan membuka jalur mobilitas bila dirancang dan dijalankan sensitif konteks, tetapi juga berpotensi menimbulkan konflik, stratifikasi baru, dan disfungsi sosial bila aspek kapasitas, inklusi, dan legitimasi lokal diabaikan.

Fungsi Manifes dan Laten Kebijakan Pendidikan Islam terhadap Mobilitas Sosial, Kesetaraan Gender, dan Kohesi Antar-Komunitas Keagamaan

Kebijakan pendidikan Islam memiliki fungsi manifes yang relatif jelas dan dapat diobservasi: menyediakan akses pendidikan yang lebih merata (melalui integrasi madrasah dan program beasiswa), meningkatkan kualitas dan akuntabilitas pendidikan (melalui akreditasi, sertifikasi guru, dan kurikulum standar), serta menanamkan nilai-nilai moderasi dan toleransi yang diarahkan untuk memperkuat kohesi nasional. Fungsi-manifes ini beroperasi lewat mekanisme formal—penetapan kurikulum, pelatihan guru, alokasi dana, dan standarisasi sertifikasi—yang pada gilirannya diharapkan membuka jalur mobilitas sosial bagi lulusan (dengan pengakuan ijazah yang lebih mudah diterima di pasar kerja), memperbaiki kesetaraan gender (melalui kebijakan akses dan program inklusi), serta meningkatkan kohesi antar-komunitas keagamaan (melalui modul moderasi dan pendidikan nilai-nilai kebangsaan).

Namun, kebijakan yang sama juga melahirkan fungsi laten—dampak tidak terencana dan seringkali kontraproduktif—yang bekerja melalui mekanisme sosial dan institusional yang lebih halus. Secara mobilitas sosial, sertifikasi dan akreditasi dapat mendorong *credentialism* sehingga kemampuan nyata yang dibutuhkan pasar digeser oleh persyaratan formal; hal ini berpotensi menciptakan stratifikasi baru antara lembaga “terakreditasi” dan “non-terakreditasi” serta memperlebar jurang antara wilayah kaya-sumberdaya dan miskin-sumberdaya. Dalam

dimensi gender, kebijakan formal yang mengklaim inklusivitas dapat mengalami *tokenism*: meningkatkan angka partisipasi perempuan secara kuantitatif tanpa mengubah norma patriarkal di level praktik atau akses ke posisi kepemimpinan, sehingga kesetaraan substantif tetap terhambat (Maretha et al., 2025). Untuk kohesi sosial, upaya standardisasi nilai dapat memperkuat identitas kebangsaan dan toleransi di banyak konteks, tetapi juga berisiko melakukan homogenisasi budaya atau mengikis pluralitas praktik lokal—yang dalam situasi tertentu memicu resistensi atau polarisasi identitas yang justru melemahkan kohesi.

Selain itu, kebijakan seringkali menghasilkan fungsi laten seperti birokratisasi lembaga keagamaan (menggeser otoritas tradisional ke logika administratif), komodifikasi pendidikan (pendidikan menjadi produk pasar), dan munculnya elite baru (guru bersertifikat, lembaga bermerek) yang menegaskan kembali struktur kekuasaan sosial. Semua fungsi—manifes dan laten—bekerja melalui jalur konkret: distribusi sumber daya, mekanisme legitimasi (ijazah, sertifikat), representasi gender dalam kurikulum dan kepemimpinan, serta interaksi antara aktor negara, ormas, donor, dan komunitas lokal; oleh karena itu evaluasi kebijakan perlu memperhatikan kedua sisi fungsi ini dan konteks implementasinya agar tujuan normatif (mobilitas, kesetaraan, kohesi) tidak hanya tercatat sebagai tujuan di atas kertas tetapi juga terealisasi secara adil dan berkelanjutan di lapangan.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Secara keseluruhan, kajian ini menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan Islam di Indonesia berfungsi tidak hanya sebagai instrumen administratif, tetapi juga sebagai mekanisme sosial yang strategis dalam membentuk, mempertahankan, dan menyesuaikan struktur sosial masyarakat di tengah perubahan modernitas. Dalam perspektif fungsionalisme Émile Durkheim, pendidikan Islam memainkan peran penting dalam menjaga *solidaritas sosial* melalui transmisi nilai moral, integrasi norma keagamaan dengan nilai kebangsaan, serta pembentukan kesadaran kolektif yang menopang keteraturan sosial. Kebijakan seperti integrasi madrasah, program moderasi beragama, dan profesionalisasi guru berupaya menyeimbangkan kebutuhan spiritual, intelektual, dan sosial masyarakat Muslim Indonesia. Namun, implementasi di lapangan menunjukkan dinamika yang kompleks—di satu sisi memperluas akses pendidikan, membuka peluang mobilitas sosial, serta memperkuat kohesi antar-komunitas keagamaan; di sisi lain, melahirkan fungsi laten berupa birokratisasi lembaga, ketimpangan akses antarwilayah, dan resistensi nilai di kalangan komunitas tradisional.

Fenomena ini menggambarkan bahwa kebijakan pendidikan Islam bekerja dalam dua arah: sebagai kekuatan integratif yang memperkuat struktur sosial melalui internalisasi nilai,

namun juga sebagai arena negosiasi yang terus-menerus antara tradisi dan modernitas. Oleh karena itu, keberhasilan kebijakan pendidikan Islam dalam mendorong perubahan sosial yang konstruktif bergantung pada sejauh mana kebijakan tersebut mampu menjaga keseimbangan antara fungsi moral dan fungsi instrumental pendidikan, serta sensitif terhadap konteks sosial-budaya lokal. Dengan demikian, pendidikan Islam dapat berperan tidak hanya sebagai sarana reproduksi nilai-nilai keagamaan, tetapi juga sebagai agen transformasi sosial yang berkontribusi terhadap pembangunan masyarakat yang inklusif, adil, dan berdaya dalam menghadapi tantangan global.

DAFTAR REFERENSI

- Arif, A. M. (2020). Perspektif teori sosial Emile Durkheim dalam sosiologi pendidikan. *Moderasi: Jurnal Studi Ilmu Pengetahuan Sosial*, 1(2), 1–14.
- Durkheim, E. (2023). *The division of labour in society*. In *Social theory re-wired* (pp. 15–34). Routledge.
- Fathoni, T. (2024). Konsep solidaritas sosial dalam masyarakat modern perspektif Émile Durkheim: The concept of social solidarity in modern society: Émile Durkheim's perspective. *Journal of Community Development and Disaster Management*, 6(2), 129–147.
- Hakim, L. (2023). Kesetaraan gender dalam pendidikan Islam perspektif M. Quraish Shihab. *Peradaban Journal of Interdisciplinary Educational Research*, 1(1), 1–20.
- Harahap, N. I. Y., Hanani, S., Iqbal, M., & Pratama, A. R. (2024). Peran pendidikan Islam dalam mempertahankan integrasi sosial: Pandangan Emile Durkheim dalam sosiologi pendidikan. *Sinar Dunia: Jurnal Riset Sosial Humaniora dan Ilmu Pendidikan*, 3(1), 1–11.
- Hidayati, A., Auliani, S. N., Iswanto, T., & Nurhikmah, E. (2025). Pendidikan Islam sebagai sarana pengembangan masyarakat berdasarkan SDGs ke-4. *Moral: Jurnal Kajian Pendidikan Islam*, 2(2), 328–343.
- Islamiyyah, N. D., Fitri, N. R., & Sari, H. P. (2025). Peran pendidikan Islam dalam mewujudkan kesetaraan gender. *Ihsan: Jurnal Pendidikan Islam*, 3(2), 213–220.
- Lubis, M. S. A. (2017). Peranan pendidikan Islam dalam membangun dan mengembangkan kearifan sosial. *Sabilarrasyad*, 2(1), 1–11.
- Maretha, C. H., Muklis, D. S., Tabina, A., Sarita, M. A., & Fadhil, A. (2025). Perspektif dan narasi perempuan mengenai peran dalam peningkatan kesetaraan gender di dunia kerja: Studi kasus dalam pembangunan berkelanjutan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*, 4(1), 269–278.
- Sihono, S. (2024). Tantangan politik di Indonesia tahun 2024: Membangun kepemimpinan pendidikan Islam. *Nusantara: Jurnal Pendidikan Indonesia*, 4(2), 491–506.
- Sitorus, J. R. (2025). Analisis perilaku agresif kolektif dalam tawuran pelajar di Kabupaten Bandung berdasarkan perspektif teori anomie Emile Durkheim. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 4(2), 1283–1290.

- Subhan, A. (2012). *Lembaga pendidikan Islam Indonesia: Abad ke-20*. Kencana.
- Virgianti, P., & Hanani, S. (2023). Pendidikan moral perspektif Emile Durkheim relevansinya bagi pendidikan di Indonesia. *Dewantara: Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora*, 2(4), 163–171.
- Wahyuni, S., Anggi, M. S., Aprianto, I., & Jamrizal. (2025). Implementasi strategi dan kebijakan pendidikan Islam. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(10), 509–515.
- Zein, M. H. M. (2023). *Reformasi birokrasi: Dunia birokrasi dan pemerintahan*. Sada Kurnia Pustaka.